



## SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:  
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>

E-ISSN 2808-9197



### Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara

Miki Indika<sup>1</sup>, Yayuk Marliza<sup>2</sup>, Aulia Marisa<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Musi Rawas  
Email : akuntansiekonomi2021@gmail.com

Penulis Korespondensi. Miki Indika  
e-mail : miki.unmura@gmail.com

#### ARTIKEL INFO

##### *Artikel History:*

Menerima 10 Januari 2022

Revisi 12 Januari 2022

Diterima 16 Januari 2022

Tersedia Online 29 Januari 2022

##### *Kata kunci :*

Dana Desa, Alokasi Dana Desa,  
Belanja Desa

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. operasional variabel penelitian ini adalah Dana Desa ( $X_1$ ), Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) dan Belanja Desa ( $Y$ ) Teknik analisa dengan regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 19,00$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima (Hipotesis alternative diterima). Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dimana Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

#### ARTICLE INFO

#### ABSTRACT

**Artikel History:**

Recived 10 Januari 2022

Revision 12 Januari 2022

Accepted 16 Januari 2022

Avalilable Online 29 Januari 2022

---

**Keywords :***Village budget, Village budget allocation, Village expenditure*

The aim of this study is to see whether village budget and it's allocation partially and simultaneously affect village expenditure in Rantau Kadam village government, Karang Dapo district North Musi Rawas regency. This is quantitative study through village budget (x1),village budget allocation (x2) and village expenditure (Y). Analyzing data technique of this study is double linear regression and SPSS program. The result of this study showed that village budget gave significant effect toward village expenditure with  $t_{count} > t_{table}$  namely  $13,046 > 2,920$  by significant value  $0,006 < 0,05$  by means  $H_0$  was rejected and  $H_a$  was accepted. Based on double linear regression(f-test) showed that village budget (X1) and it's allocation (X2) simultaneously gave the significant effect to village expenditure as the result of F-test, it was obtained  $F_{count} > F_{table}$  namely  $216,718 > 19,00$  by significant value is  $0,005 < 0,05$ , thus  $H_a$  was accepted and  $H_0$  was rejected. Cooficient determination test (R2) showed 0,991 or 99,1 percent which means independent variable consisted of village budget and it's allocation influenced dependent variable (village expenditure) reached 99,1 percent,while 0,9 percent was influenced by other factors.

---

© 2022 SIMTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

---

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan adat desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa diberikan wewenang luas dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang yang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan Undang-Undang. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset swadaya partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Dari APBD, kemudian dideskripsikan pendapatan desa yang berasal dari kelompok Pendapatan lain-lain yaitu Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain Pendapatan desa yang sah

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72 sumber-sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli daerah. Alokasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, hibah

dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Chabib dan Heru, 2015:40).

Dana pembangunan desa bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kelompok Transfer. Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut jenis dan kegiatannya belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu : belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan, belanja desa bidang prmbangunan desa, belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa, belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat desa dan belanja desa bidang belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa) dan seluruh kegiatan belanja desa tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Abdul Rohman dkk, 2018:191). Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dimana alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa, Alokasi Afirmasi setiap Desa diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic.

Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 30% digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan saran dan prasarana ekonomi desa, Pemberdayaan dibidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa (Chabib dan Heru, 2015:18)

Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan Daerah pada pemerinah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan subtansi baru dalam didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk mendukung dana pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Belanja desa adalah kewajiban Pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersagkutan, seperti belanja pegawai,

belanja barang dan jasa (ATK, pembayaran rekening listrik, telpon dan air bersih serta perjalanan dinas). Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (Chabab dan Heru, 2015:30).

Menurut Chabib dan Heru (2015: 69), dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan kelompok belanja desa yang sebelumnya dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) diganti dengan 5 (lima) Kelompok Belanja yaitu (1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Belanja Pelaksanaan Pembangunan, (3) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan, (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan (5) Belanja Tidak Terduga. Sementara itu untuk jenis belanja dari setiap kegiatan dibagi ke dalam 3 (tiga) yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang dan Jasa, (3) Belanja Modal.

Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu desa yang mendapatkan pembagian dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa yang diperoleh digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan diharapkan prioritas penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa (Silfiani et al., 2021). Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ditetapkan paling minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa ke Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati dan tata cara penggunaan alokasi dana desa diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Berikut besarnya Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa berdasarkan laporan realisasi APBDesa Desa Rantau Kadam tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.1 REKAPITULASI DANA DESA ALOKASI DANA DESA DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

Tahun	Keterangan
-------	------------

	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Belanja Desa
2016	Rp 1.063.330.400	Rp 598.826.800	Rp 1.581.306.000
2017	Rp 1.256.663.200	Rp 707.704.400	Rp 1.868.867.600
2018	Rp 966.664.000	Rp 544.388.000	Rp 1.435.602.000
2019	Rp 955.588.000	Rp 657.278.000	Rp 1.627.087.550
2020	Rp 986.769.000	Rp 701.483.987	Rp 1.689.899.384

*Sumber: Data Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Desa Rantau Kadam. 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat besarnya dana desa, alokasi dana desa dan belanja desa pada Desa Rantau Kadam dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Melihat besarnya dana desa yang diterima Desa Rantau Kadam dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan terus menerus, dana desa di desa Rantau Kadam penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan kalau di awal taun 2016 dan 2017 dana desa yang diterima tinggi karena itu merupakan awal tahun pemekaran Kabupaten Musi Rawas sehingga masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengelolaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin menurun karena prioritas pembangunan juga sudah berubah sehingga ada perubahan pengalokasian dana desa. Pada tahun 2020 Belanja Desa lebih besar dari pendapatan yang diterima Desa besarnya pendapatan desa dari pendapatan transfer khususnya dana daesa dan alokasi dana desa sebesar Rp 1.657.071.985,00 dan belanja desa sebesar Rp 1.689.899.384 sehingga bisa dikatakan defisit sebesar Rp 1.646.397,00 artinya pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara belum bisa mengefisien pendapatan desa sehingga tahun 2020 terjadi defisist sebesar Rp 1.646.397,00 (lihat laporan APBDesa tahun 2020).

Berdasarkan penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa semakin besar dana perimbangan yang diterima maka belanja desa juga akan semakin besar. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2016 ke tahun 2017 semakin besar dan belanja Desa juga makin besar. Artinya pendapatan desa semakin besar akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Dengan meningkatnya belanja desa pada tiap tahunnya akan mengakibatkan pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang juga meningkat, besarnya alokasi belanja desa yang digunakan disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Penerimaan pendapatan dari dana desa dan alokasi dana desa selalu berubah-ubah karena ini disesuaikan dengan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”**

## 2. STUDI LITERATUR

### Dana Desa

Menurut Herry Kamaroesid (2017: 294) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana ini diluar Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus). Menurut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 43 Tahun 2019 pasal 7, mengenai penyaluran dana sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- b. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Penyaluran dana desa dapat dilakukan setelah pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - 2) Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - 3) Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
  - 4) Ketentuan lebih lanjut penyaluran Dana Desa secara detail akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019.

Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian output (progress kegiatan) menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Abdul Rohman, dkk (2018), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Herry Kamaroesid (2017) Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut Chabib dan Heru (2015), ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan ADD adalah:

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- c. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).

Menurut Chabib dan Heru (2015) maksud dari ADD ialah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- a. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.

- 1) Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa.
- 2) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.
- 3) Untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

- b. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD yaitu :

- 1) Pengelolaan ADD merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.

- 2) Seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.
  - 3) Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
  - 4) ADD dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.
- c. Sumber Dana dan Besaran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :
- 1) Besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
  - 2) ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
  - 3) Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara Proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
  - 4) Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumusan tertentu.
  - 5) Penetapan bobot desa dilakukan dengan mempertimbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.
- d. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :
- 1) ADD yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
  - 2) Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti :
    - a) Biaya operasional pemerintahan desa.
    - b) Biaya operasional BPD
    - c) Biaya operasional Tim Pelaksana ADD
  - 3) Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti :
    - a) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa.
    - b) Pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengutamaan gender.
    - c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan;
    - d) Bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa

### **Belanja Desa**

Menurut Herry Kamaroesid (2017) Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% ( $\geq 70\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Paling banyak 30% ( $\leq 30\%$ ) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
  - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
  - b) Operasional pemerintah desa.
  - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

### **Kelompok Belanja**

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- 5) Bidang Belanja Tak terduga

### **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2012), menjelaskan hipotesis merupakan jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan di atas, maka didapatkan hipotesis awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{01}$  = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara

$H_{a1}$  = Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara

## **3. METODE RISET**

### **Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pengaruh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini diharapkan akan dapat membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

### **Data yang Diperlukan**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, jenis dan sumber data yang digunakan data internal. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini dan data sekunder berasal dari objek penelitian yaitu Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bentuk data Laporan Realisasi APBDesa tahun anggaran 2016-2020.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada pejabat yang terkait dengan penelitian ini dan dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBDesa Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016-2020.

### **Analisis Data dan Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dengan cara menghitung matematis dan angka-angka statistik yang di peroleh melalui data Laporan Realisasi APBDesa Desa Rantau Kadam tahun 2016-2020.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dana desa (variabel  $X_1$ ) dan alokasi dana desa ( $X_2$ ) terhadap belanja desa (variabel  $Y$ ) pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dan akan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **a. Uji Normalitas**

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 187), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara dalam mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistic kolmogorof, kriteria jika

Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal

Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

#### **b. Uji Asumsi Klasik**

##### 1) Multikolinieritas

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 188), uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka terjadi multikolinieritas.

##### 2) Autokorelasi

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 188), menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya *crosssection* jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria:

a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada outokorelasi positif

b) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi

c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative

##### 3) Heteroskedastisitas

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 188), heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas

jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 189), setelah memenuhi uji normalitas, uji asumsi klasik, data dapat dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Teknik analisis ini diproses dengan bantuan SPSS dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Dana Desa

$X_2$  = Alokasi Dana Desa

e = *Error term*

### c. Uji Hipotesis

#### 1) Uji Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variable independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Taraf probabilitas (signifikan) uji F menggunakan 0,05. Jika probabilitas  $> 0,05$  jadi  $H_0$  diterima, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, jika probabilitas  $< 0,05$  jadi  $H_0$  ditolak, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. (Duwi, 2013 : 48-50).

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 189), Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan data. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

$H_{01}$  : dana desa dan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

$H_{a1}$  : dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap variabel belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kriteria:

Jika F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika F hitung  $<$  F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Atau

Jika P  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika P  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### 2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 190), uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Menurut Suprpto (2016: 124) untuk menguji hipotesis kita harus menentukan terlebih dahulu

besarnya  $\alpha$  = kesalahan jenis I yang sering juga disebut tingkat nyata (*significant level*). Kebiasaan dalam dunia kedokteran, ekonomi/bisnis, dan pertanian bahwa nilai  $\alpha$  masing-masing 1%, 5%, dan 10%. Besarnya nilai  $\alpha$  ini sebenarnya tergantung pada keberanian pembuat keputusan (*decision maker*). Taraf signifikansi = 5%, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Ho<sub>1</sub> : Dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ha<sub>1</sub> : Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ho<sub>2</sub> : Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ha<sub>2</sub> : Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa pada Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### **Kriteria**

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Ho diterima.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Ho ditolak.

#### **Atau,**

Jika  $p < 0,05$ , maka Ho ditolak.

Jika  $p > 0,05$ , maka Ho diterima.

### 3) Uji Koefisien Determinasi atau Ketepatan Perkiraan (uji R)

Menurut Duwi (2016:97), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y (Belanja Desa) yang diterangkan oleh variabel X<sub>1</sub> (Dana Desa) dan X<sub>2</sub> (Alokasi dana desa).

Menurut Wiratna Sujarweni (2018: 190), koefisien determinan (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinan (R<sup>2</sup>) adalah nilai 0 sampai dengan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinan sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinan mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga R<sup>2</sup> mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis terhadap pengaruh Dana Desa (X<sub>1</sub>) dan Alokasi Dana Desa (X<sub>2</sub>) terhadap Belanja Desa (Y) di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 sampai dengan 2020, maka akan dibahas satu persatu dari variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa.

### **Pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa.**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan taraf signifikan 5%, hasilnya menunjukkan nilai Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 1,782$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_a$  diterima. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Rantau Kadam digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi meskipun Desa sudah memiliki kemampuan dalam hal pengaturan pembangunan di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara secara riil masih terdapat program dan prioritas pembangunan di perdesaan. Asumsinya jika Dana Desa yang diterima Desa mengalami kenaikan, otomatis Belanja Desa ikut naik begitu pula sebaliknya tentunya ini disesuaikan dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBDesa. Dari kondisi tersebut diharapkan Desa Rantau Kadam bisa meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Kadam akan terus meningkat.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan taraf signifikan 5%, diketahui bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 1,782$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Kadam digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian Belanja Desa, karena Alokasi Dana Desa banyak dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta operasional pemerintah Desa, sehingga besaran Alokasi Dana Desa dapat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa khususnya di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Rantau Kadam maka akan meningkatkan Belanja Desa, dalam hal ini kebijakan pemerintah desa dalam jangka pendek disesuaikan dengan alokasi dana desa yang diterima.

Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo asumsinya alokasi dana desa dialokasikan untuk gaji kepala desa dan perangkat desa juga untuk operasional perangkat desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer dari pemerintah Kabupaten yang pembagiannya sudah disesuaikan dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan besarnya alokasi dana desa dari masing-masing desa berbeda-beda. Besar kecilnya penerimaan Alokasi Dana Desa akan berpengaruh terhadap belanja desa, jadi semakin besar Alokasi Dana Desa yang diterima Desa akan semakin meningkatkan Belanja Desa.

### **Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan hasil uji regresi secara serentak dengan taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 3,88$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima (Hipotesis alternative diterima), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang

Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Belanja Desa (Y) di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Semakin besar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Rantau Kadam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara maka makin besar pula Belanja Desa yang akan dikeluarkan oleh Desa Rantau Kadam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Karena dana desa dan alokasi dana desa yang sudah diterima harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan masyarakat desa. Hal ini disesuaikan dengan program dan prioritas desa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Basoeky et al., 2021). Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Pembangunan desa yang dilakukan melalui program padat karya yaitu seperti pembangunan infrastruktur desa, karena padat karya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dengan pembangunan infrastruktur desa akan memberdayakan sumber daya manusia lokal desa dan sumber daya alam desa. Dana Desa di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo dalam pengalokasiannya sudah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dimana penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### **Analisis Koefisien Determinan**

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai koefisien determinan R Square sebesar 0.995 atau 99,5% ini menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap variabel Belanja Desa sebesar 99,5% dimana. Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya pengaruh variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi misalnya Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Desa, tingkat kemiskinan desa dan lain-lain. Dana Desa merupakan dana yang paling tinggi daripada pendapatan lain yang diperoleh desa. Keadaan ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih menggunakan dana desa sebagai salah satu dari pendapatan desa yang masuk ke desa dan paling berpengaruh, karena saat ini desa lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur baik dibidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga semua ini akan diimbangi dengan pengelolaan belanja desa yang lebih maksimal. Tentunya penggunaan Dana Desa tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa dan berdasarkan anggaran belanja Desa

yang sudah ditetapkan dalam APBDesa Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (Uji t) diketahui Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  (hipotesis alternative) diterima. Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada nilai hasilnya menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $13,046 > 2,920$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Semakin besar Dana Desa dan alokasi dana desa yang diterima Desa Rantau Kadam maka belanja desa juga akan menjadi besar. Penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan prioritas desa berdasarkan musyawarah desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil regresi secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Dana Desa ( $X_1$ ) dan Alokasi Dana Desa ( $X_2$ ) secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil perhitungan uji F diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $216,718 > 19,00$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima.
3. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai koefisien determinan R Square sebesar 0.995 atau 99,5% ini menunjukkan hubungan secara bersama-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap variabel Belanja Desa sebesar 99,5%. Nilai dari koefisien determinan Adjusted R Square ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,991 atau 99,1%. Artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjelaskan variabel dependen Belanja Desa sebesar 99,1% sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah-Kapita Selekt Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rohman, dkk. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa. Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*. Edisi Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Basoeky, U., Panggabean, S., Manu, G. A., Wardhana, A., Hoeronis, I., Adnan, Y., Maisarah, & Sudirman, A. (2021). *Pemanfaatan Teknologi Digital: Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*. Media Sains Indonesia
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Danang Sunyanto. 2016. *Methodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Rafika Aditama

- Heppy Purbasari, SE, MM, Ak, CA, Bramudya Wisnu Wardana, dan Ilham Adhi Pangestu. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Herry Kamaroesid. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Program Strata Satu. 2017. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.
- Reina Shafira Murti. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) Danjumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017.(Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Silfiani, M., Wijayanto, S. A., & Fauzi, A. K. (2021). Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 1(2), 54–68.
- Sitiana Muslikah.2020. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pad), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*. Volume 8, No. 1, Tahun 2020.E-Issn : 2715 – 7016. Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis: Universitas Kanjuruhan Malang
- Sugiyono, 2013.*Metode Penelitian Administrasi, Metode R&D*. Cetakan ke 21.Bandung : Alfabeta
- Sumpeno Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press